

TINJAUAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK INDONESIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Sutinah

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur, 64128

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa mengenai kebijakan apakah yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan tersebut, apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari substansi kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut, dengan Undang-undang perbankan kaitannya dengan prinsip kehati-hatian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Konsep hukum yang digunakan adalah konsep hukum dari Soetandyo Wingnyosoebroto, yaitu hokum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Bahan hokum ini dikumpulkan dengan menggunakan teknis studi pustaka. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara metode deduktif. Penulis memulai dari bahan hukum yang bersifat umum (premis mayor), yakni mengenai pemberian kredit perbankan, kemudian ke bahan hukum yang bersifat khusus (premis minor), yakni mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Dari hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian, khususnya dalam bidang pemberian kredit perbankan, dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tahun 2003 tentang perihal penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum. Substansi yang terkandung dalam kedua peraturan tersebut, belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tahun 2003 tentang perihal penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum terdapat persamaan dan perbedaan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan. Adapun yang menjadi persamaannya adalah: Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) menjadi pedoman dalam setiap aktivitas perbankan; pemberian kredit perbankan dilaksanakan dengan memegang prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*); adanya penetapan limit kredit; kewajiban bagi bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) sebagai bagian dari perwujudan *good corporate governance*. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah: penerapan sanksi administrative terhadap pelanggaran system manajemen resiko, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan; adanya system pengendalian intern untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*).

Kata Kunci : kebijakan Bank Indonesia, prinsip kehati-hatian

ABSTRACT

This study analyzes what policies have been issued by Bank Indonesia, as the application of the precautionary principle in the provision of bank loans, as stipulated in Law Number 7 of 1992 concerning Banking, along with the amendments to Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. Furthermore, related to the policy, what is the similarity and difference from the substance of the policy issued by Bank Indonesia, with the banking law related to the principle of prudence.

This research is a type of normative legal research. The legal concept used is the legal concept of Soetandyo Wingnyosoebroto, namely law is positive norms in the national legal system of legislation. This legal material is collected using technical literature. The legal material collected is then analyzed by deductive method. The author starts

from general legal material (major premise), which is about providing bank credit, then to special legal material (minor premise), namely regarding the application of the principle of prudence, to then be drawn into a conclusion.

From the results of the discussion of the problems in this study, it can be concluded that the Bank Indonesia Policy regarding the principle of prudence, especially in the field of bank lending, was issued in the form of Bank Indonesia Regulation Number 5/8 / PBI / 2003 concerning the application of risk management to commercial banks and Bank Indonesia Circular Letter Number 5/21 / DPNP 2003 concerning the issue of risk management for Commercial Banks. The substance contained in the two regulations is not in accordance with the provisions in the Banking Act. In Bank Indonesia Regulation Number 5/8 / PBI / 2003 concerning the application of risk management for Commercial Banks and Bank Indonesia Circular Letter Number 5/21 / DPNP in 2003 concerning the implementation of risk management for Commercial Banks there are similarities and differences with the provisions in the Invite Banking. The similarities are: The prudent banking principle becomes a guideline in every banking activity; the provision of bank credit is carried out by holding the prudent banking principle; the establishment of credit limits; the obligation for banks to implement the prudent banking principle as part of the realization of good corporate governance. Whereas the difference is: the application of administrative sanctions to violations of the risk management system, contrary to the provisions of the Banking Law; the existence of an internal control system to implement the prudent banking principle.

Keywords: indonesian bank policy, prudent banking principle

A. PENDAHULUAN

Kegiatan Bank dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan serta penghimpunan dana dari masyarakat dan perusahaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal ini didasarkan karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan di atas, tidak ada penjelasan yang secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa Bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, Bank dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.

Prinsip kehati-hatian juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikatakan antara lain : “Di pihak lain, Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Undang-undang hingga peraturan yang bersifat teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip

¹ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek - Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia : Jakarta, hal. 18.

kehati-hatian (*prudent banking principle*) sudah sangat memadai. Namun demikian kelengkapan peraturan saja tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan.²

Prinsip kehati-hatian itu harus dijalankan oleh Bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari Bank itu saja.

Campur tangan Negara dalam dunia perbankan dapat dilihat melalui berbagai aspek, yakni aspek politik hukum, aspek perijinan, serta aspek usaha secara langsung. Dengan politik hukum pemerintah berusaha mengendalikan perbankan melalui pembentukan hukum di bidang perbankan, dilihat dari aspek perizinan pemerintah mengendalikan sektor perbankan melalui perijinan-perijinan yang diberikan guna memperlancar dunia usaha, serta perbankan dapat dilihat dari aspek kegiatan usaha langsung, maka pemerintah terjun secara langsung melakukan kegiatan perbankan dengan mendirikan bank.

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank, yang cenderung mengeksploitasi dan / atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Disamping faktor penunjang lain yakni lemahnya kontrol pengawasan dari pemerintah melalui Bank Indonesia.

Penyaluran dana kepada pihak ketiga atau penyaluran kredit, merupakan usaha perbankan yang menjadi salah satu faktor utama penyebab terpuruknya kondisi perbankan nasional saat ini, karena banyak penyimpangan-penyimpangan sistem dan prosedur pemberian kredit. Para pelaku usaha perbankan saat ini banyak yang mengabaikan tentang arti pentingnya prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya di dalam penyaluran kredit.

Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian guna mengetahui sampai sejauh mana Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan bagi perbankan nasional, khususnya mengenai pemberian kredit perbankan. Hal ini dilakukan dengan mencari tahu tentang kebijakan apa yang telah diambil atau dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehubungan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Perbankan, khususnya dalam pemberian kredit perbankan. Dan mencari apa sajakah yang menjadi persamaan dan perbedaan dari kebijakan tersebut, dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perbankan, kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis merasa sangat tertarik untuk menulis tesis dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Bank Indonesia Dalam Pemberian Kredit Perbankan”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis mendasarkan pada konsep hukum yang kedua, yaitu bahwa hukum merupakan aturan-aturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Yakni peraturan-peraturan perundang-undangan yang tertulis, dan berlaku di negara Indonesia.

Penelitian yang digunakan ini merupakan jenis penelitian hukum *yuridis normatif* atau *penelitian hukum kepustakaan*, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yakni penelitian tersebut dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan hukum tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.⁴

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian tesis ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan di perpustakaan pribadi dan dimana saja, dikarenakan penelitian ini bersifat yuridis

² Mulhadi. 2005, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*. USU Repository. hal.3.

³ *Opcit*, hal. 13.

⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 94.

normatif yang penelitiannya tidak terpaku pada suatu objek tempat atau wilayah.

b. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang normatif, oleh karena itu jenis data yang digunakan adalah data dari bahan-bahan pustaka, lazimnya disebut data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang telah dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Yang kedua adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; contohnya adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda, dan kamus bahasa Inggris.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab. Penulisan tesis ini diawali dengan Bab I yaitu Pendahuluan. Bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual / kerangka berfikir, metode penelitian dan pertanggung jawaban yang sistematis.

Bab 2 mengenai Kajian Pustaka, berisikan tentang teori, asas, konsep dan pengertian-pengertian yuridis. Kajian Pustaka berisi tentang beberapa uraian antara lain : tinjauan umum tentang hukum dan teori hukum, tinjauan umum tentang kebijakan publik, tinjauan umum tentang perbankan dan hukum perbankan.

Bab 3 mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai jawaban atau penjelasan daripada rumusan permasalahan yang diteliti. Bab ini diuraikan dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : sub bab pertama menjelaskan tentang Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk

melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, berikut perubahannya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Sub bab kedua berisi tentang persamaan dan perbedaan mengenai substansi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, berikut perubahannya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Bab yang terakhir adalah Bab 4 Penutup. Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah poin-poin penting yang diringkas dari uraian pembahasan yang merupakan jawaban rumusan masalah, sedangkan saran adalah masukan maupun solusi yang dapat diberikan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang diuraikan dalam bab pembahasan.

C. PEMBAHASAN

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, berikut perubahannya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa:⁵

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai

⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 316.

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk kelancaran pemberian kredit, maka ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh bank sebagai berikut:

1. Prinsip Kepercayaan.

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.⁶ Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.⁷

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.⁸

Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, sebagai berikut. Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”⁹.

Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.¹⁰

Sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan produk hukum yang berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tahun 2003 Perihal Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Bahwa kebijakan dari Bank Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan, yang ujungnya akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank.

3. Prinsip Kerahasiaan.

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 A UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 40 mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal

⁶ Kuliade's blog, Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan, <https://kuliade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>, diakses tanggal 05 Januari 2019

⁷ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.* hal. 324.

⁸ Kuliade's blog, *Op.Cit.*

⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.* hal. 313.

¹⁰ *Ibid.* hal 323.

kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.¹¹

4. Prinsip Mengenal Nasabah.

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan 'know your customer principle' (KYC principle) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan kejahatan pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan counterparty. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank, atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat di dalam kejahatan pencucian uang.¹²

Menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang dimaksud dengan nasabah disini adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank.¹³

Peraturan Bank Indonesia ini menentukan bahwa sebelum melakukan transaksi dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai antara lain identitas calon nasabah, maksud dan tujuan diadakan transaksi dan meminta informasi lainnya serta identitas lain yang lebih lengkap (Pasal 4). Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pendukung dan bank diwajibkan untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung itu. Bahkan bila perlu, bank dapat

melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen-dokumen itu.¹⁴

Persamaan dan perbedaan mengenai substansi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, berikut perubahannya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Pembahasan ini akan mengambil pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, berikut perubahannya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang khusus mengatur mengenai penerapan dan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) di dalam seluruh aktivitas perbankan, dalam hal ini adalah masalah pemberian kredit perbankan. Selanjutnya, akan dicari persamaan substansi yang terdapat di dalam PBI Nomor 5/8/PBI/2003 dan SEBI Nomor 5/21/DPNP tahun 2003, dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Perbankan.

1. Persamaan antara kebijakan Bank Indonesia, mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dengan ketentuan didalam Undang-undang Perbankan.

Adapun yang menjadi persamaan antara substansi kebijakan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, dengan ketentuan didalam Undang- undang Perbankan adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) sebagai pedoman dalam setiap aktifitas perbankan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang isinya; "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

¹¹Kuliahade's blog, *Op.Cit.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*



Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diatas, dijelaskan didalam konsideran pada PBI No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Adapun yang dijelaskan didalam konsideran tersebut, mengenai pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya peraturan bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum yakni *pertama*, kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) di dalam kegiatan usaha perbankan, yakni tuntutan menjalankan fungsi-fungsi akuntabilitas, *disclosure*, *fairness*, *transparancy* dan tanggung jawab.

Kedua, peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Ketiga, pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

- b. Pemberian kredit perbankan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankanayat (1) yang berbunyi ; ” Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnyaatau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yangdiperjanjikan”.

- c. Adanya penetapan limit kredit dalam pemberian kreditperbankan

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam ayat (1) yang isinya ; ” Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan- perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yangbersangkutan”.

2. Perbedaan antara kebijakan Bank Indonesia, mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dengan ketentuan didalam Undang-undangPerbankan.

Dalam pembahasan ini akan dicari mengenai perbedaan-perbedaan apa sajakah, yang terdapat dalam PBI No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE BI No. 5/21/DPNP Tahun 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dibandingkan dengan Undang-undang Perbankan.

- a. Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran sistem manajemen risiko.

Dalam hal ini, dapat dilihat pada Pasal 34 PBI No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang isinya; ” Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa :

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Pembekuan kegiatan usaha

tertentu;

Disini dapat terlihat adanya dualisme mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko, sebagai salah satu bentuk pengawasan tidak langsung oleh Bank Indonesia terhadap perbankan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dijelaskan didalam Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A, serta lebih ditekankan lagi didalam Pasal 51, yang secara garis besar disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap pelaporan kegiatan usaha perbankan, yang dilakukan oleh komisaris, direksi, ataupun pegawai bank, dengan memanipulasi data, atau cara-cara yang tidak dibenarkan lainnya, merupakan suatu kejahatan. Dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara, serta denda berupa uang tunai.

Namun dalam prakteknya BI masih terlalu "lunak" dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko, hal ini bisa terlihat didalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Sistem Manajemen Risiko yang dilakukan oleh bank umum. Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini peraturan perundangan yang mengatur mengenai Sistem Manajemen Risiko, haruslah berkomitmen dengan tetap berdasarkan pada Undang-undang perbankan, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan termasuk didalamnya penerapan sanksi. Jadi sanksi yang ada bukan lebih ringan dari apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berada di atasnya.

D. KESIMPULAN

1. Kebijakan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), sebagai salah satu asas atau prinsip dasar dalam dunia perbankan, khususnya dalam bidang kredit perbankan, dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kebijakan Bank Indonesia tersebut tertuang dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tahun 2003 Perihal Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum;
2. Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tahun 2003 Perihal Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum, yang merupakan kebijakan hukum Bank Indonesia dalam Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), terdapat persamaan dan perbedaan mengenai substansi yang terkandung dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perbankan. Persamaan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tahun 2003 Perihal Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum antara lain:
 - a. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) menjadi pedoman dalam setiap aktivitas perbankan;
 - b. Pemberian Kredit Perbankan dilaksanakan dengan memegang prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*);
 - c. Adanya penetapan limit kredit;

- d. Kewajiban bagi Bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) sebagai bagian dari perwujudan *good corporate governance*.

Sedangkan Perbedaan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tahun 2003 Perihal Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umumantara lain:

- a. Penerapan sanksi administrative terhadap pelanggaran system manajemen resiko, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan;
- b. Adanya system pengendalian intern untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*).

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku –buku

- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dunn, Willian N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 1999, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadisoeparto, Hartono. 2000, *Pengantar Tata Hukum di Indonsia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Husein, Yunus. 2003. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Islamy, Muh. Irfan. 2009, *Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Marbun, S.F. 2006, *Hukum Administrasi Negara II*, UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulhadi, 2005, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, USU Repository.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Safa'at, Jimly Asshidiqie dan Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta.
- Salman et.al., HR Otje. 2002, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sembiring, Sentosa. 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Siahaan, N.H.T. 2002, *Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief. 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudaryanto, Agus. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang.
- Suharno, 2009, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Ombak, Yogyakarta.
- Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI–Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2014, *Hukum perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003, *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta.
- Usman, Djoni S Gazali dan Rachmadi. 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi. 2001, *Aspek - Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Caps Publishing, Yogyakarta.

Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Jurnal

Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, Universitas Negeri Makassar: Jurnal Supremasi ISSN 1412-517X, volume XI, Nomor 2, Oktober 2016.

Website

Agus Salim Tidore, *Teori-Teori Hukum menurut Para Ahli*, <http://salimtidore.blogspot.com/2013/11/teori-teori-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 03 Januari 2019.

Andy Alvian Indratama, *Perkembangan Teori Hukum dari Masa Klasik hingga Progresif*, https://www.academia.edu/10009539/PERKEMBANGAN_TEORI_HUKUM_DARI_MASA_KE_MASA, diakses pada 03 januari 2019.

Kuliahade's blog, *Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan*,

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>, diakses tanggal 05 Januari 2019

Muhammad Aunurrohmim, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, https://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_, diakses pada 28 Desember 2018

No name, *Panduan Komprehensif Untuk Produk, Layanan, dan Perbankan di Indonesia*, <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/>, diakses pada 04 Januari 2019.

Robi Awaluddin, *Lembaga Perbankan Indonesia*, https://www.academia.edu/2563617/Perbankan_Di_Indonesia_Dan_Peranannya_Terhadap_Perekonomian, Diakses Pada 04 Januari 2019.

Wahid Abdulrahman, *Pengertian Hukum Perbankan dan Fungsi Perbankan di Indonesia*, <https://id.scribd.com/document/86633724/Pengertian-Hukum-Perbankan-Dan-Fungsi-Perbankan-Di-Indonesia> diakses pada 04 Januari 2019.

